

**PENGANGKATAN ANAK TANPA MELALUI
PENETAPAN PENGADILAN**

SKRIPSI



Oleh:

Yovitha Anisvah

NPM. 181710041

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
PONTIANAK
2023**

**PENGANGKATAN ANAK TANPA MELALUI
PENETAPAN PENGADILAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Menjadi
Sarjana Hukum**

Peminatan Hukum Perdata

Oleh :

YOVITHA ANISYAH

NPM. 181710041

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK

PONTIANAK

2023

PENGESAHAN

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Tanggal 2 Agustus 2023

Dewan Penguji

1. Tri Atika Febriany S.H., M.H
2. Dr. Hazilina, S.H., M.M., M. Kn., C.M.C
3. Heru Yudi Kurniawan, S.H., M.H.
4. Nina Niken Lestari, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK

DEKAN

ANSHARI. S.H., M.H

NIDN.1118078702

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Menjadi
Sarjana Hukum**

Peminatan Hukum Perdata

Oleh :

Yovitha Anisyah

NPM.181710041

Pontianak, 2 Agustus 2023

Mengetahui

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Tri Atika Febriany S.H., M.H

NIDN. 1109028901

Dr. Hazilina, S.H., M.M., M. Kn., C.M.C

NIDN. 1121116302

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Segala proses dalam penyusunan skripsi saya jalankan melalui prosedur dan kaidah yang benar serta didukung dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Jika di kemudian hari ditemukan kecurangan, maka saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan hak terhadap ijazah dan gelar yang saya terima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 2 Agustus 2023

Materai 10.000

Yovitha Anisyah

181710041



BIODATA PENULIS

Nama : Yovitha Anisyah
Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak, 15 September 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nama Orang Tua
Bapak : Muhammad Lasa
Ibu : Jainah
Alamat : Jl. Sungai Raya Dalam, Komplek Griya Husada,
Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya

JENJANG PENDIDIKAN

(Lengkap dengan Tahun)

- **TK** : Pertiwi Disbun 2005-2006
- **SD** : SD Negeri 26 Pontianak 2006-2012
- **SMP** : SMP Negeri 8 Pontianak 2012-2015
- **SMA/SMK** : SMA Negeri 10 Pontianak 2015-2018

MOTTO

“Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya
kemudahan dalam urusannya”

(QS. At-Talaq: 4)

“The most dangerous enemy in the world is coward and indecisive. The most loyal
friend, only courage and firm faith”

(Andrew Jackson)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

- Kedua orang tua penulis bapak Muhammad Lasa dan ibu Jainah.
- Kepada kakak-kakak saya Tuti Julianty dan Vica R. yang telah banyak membantu penulis dalam tulisan skripsi ini.
- Kepada mama Ngatiyah yang senantiasa mendoakan saya selalu.
- Kepada yuk woro, yuk dwi, yuk caca, yuk via dan ade tuah yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada saya agar cepat selesai.
- Kepada diri saya sendiri terima kasih telah mencapai ketahap ini meski pun banyak rintangan tetapi tetap dijalani dengan banyak menangis, dan berusaha untuk segera selesai karena sudah ditanya terus menerus.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobil'alamin, segala puji dan syukur tiada henti saya panjatkan bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan proposal yang berjudul "PENGANGKATAN ANAK TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN".

Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan proposal ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, arahan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada Ibu Tri Atika Febriany, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Hazilina S.H., M.M., M.Kn. selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dengan penuh kesabaran memberikan pengarahan dan membimbing penulis dalam penyelesaian proposal ini. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Doddy Irawan, S.T., M.Eng selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak.
2. Bapak Anshari, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak Dan Juga Selaku Dosen Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
3. Bapak M. Fajrin , S.H., M.H Selaku Wakil Dekan Dan Juga Selaku Dosen Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
4. Bapak Heru Yudi Kurniawan, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak Dan Selaku Penguji Pertama Serta Dosen Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
5. Ibu Tri Atika Febriany S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing Pertama Serta Dosen Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
6. Ibu Dr. Hazilina, S.H., M.M., M. Kn., C.M.C Selaku Dosen Pembimbing Kedua Serta Dosen Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
7. Ibu Nina Niken Lestari, S.H., M.H. Selaku Penguji Kedua Serta Dosen Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
8. Seluruh Ibu dan Bapak dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

9. Terima kasih banyak kepada Ibu Suryaniyati, A.Md. dan Ibu Leny Wahyu Ningsih, S.K.M. Selaku bagian Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah yang telah banyak membantu saya dalam proses administrasi.
10. Kepada kedua orang tua saya yang saya sayangi, Muhammad Lasa dan Jainah yang telah membesarkan saya selama ini, selalu mendoakan, memberikan dukungan yang tiada henti dari awal hingga akhir.
11. Teman saya ena, ipih dan teman seperjuangan saya dena, sri, novia.
12. Kepada Ade Tuah Mahendra terima kasih membuat masa kuliah menjadi masa yang menyenangkan. Tidak percaya bisa bersama dari awal sampai akhir dan telah melewati masa sulit dalam 5 tahun ini.
13. Terima kasih untuk diri sendiri yang bisa buktikan kalo aku bisa melalui fase ini. tidak ada yang tidak mungkin jika kita berusaha.
14. Juga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga segala amal kebbaikannya mendapatkan imbalan yang tak ternilai dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis berharap untuk dapat memperoleh saran, masukan dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan penyusunan proposal ini. Penulis berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi semua pihak demi pengembangan ilmu dan teknologi dibidang Hukum.

Pontianak, 2 Agustus 2023

Penulis

Yovitha Anisyah

181710041

ABSTRAK

Pengangkatan anak adalah proses suatu tindakan hukum untuk mengangkat anak orang lain menjadi bagian dari keluarga orang tua angkat dengan begitu segala kebutuhan sehari-hari anak tersebut dan pendidikannya akan dialihkan menjadi tanggung jawab orang tua angkatnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa akibat hukum pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan dan apa perlindungan anak angkat yang pengangkatannya tanpa melalui penetapan pengadilan. Banyak dari masyarakat melakukan pengangkatan anak tidak sesuai dengan peraturan hukum yang telah berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan, namun banyak dari masyarakat tidak mengetahui tentang peraturan tersebut. Banyak dampak yang akan terjadi jika mengangkat anak tanpa melalui proses penetapan pengadilan, seperti tidak adanya dokumen hukum yang sah. Penulis menggunakan pendekatan empiris.

Kata Kunci: *Akibat Hukum, Pengangkatan Anak, Perlindungan Anak*

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN BIODATA	v
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metode Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Negara Hukum.....	22
B. Teori Perlindungan Hukum.....	24
C. Teori Kepastian Hukum.....	26
D. Teori Keadilan.....	27

E. Panti Asuhan.....	29
F. Prosedur Pengangkatan Anak	31
BAB III AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN	
A. Pengangkatan Anak Melalui Pengadilan	34
B. Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan	35
C. Hak Anak Angkat Dalam Hal Waris	41
D. Hak Anak Angkat Dalam Perwalian Pernikahan	42
E. Pengangkatan Anak Menurut Hukum.....	43
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan.....	47
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Melalui Penetapan Pengadilan.....	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN	59

DAFTAR TABLE

Tabel 1.1 Rekapulasi Data Pengangkatan Anak Dalam Pengadilan Agama Pontiana Kelas 1-A.....	9
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan salah satu anugerah terindah yang sangat diinginkan kehadirannya oleh sepasang suami istri didalam rumah tangga. Dalam keluarga tentunya suami istri mengharapkan bayang-bayang seorang anak hadir di dalam rumah, karena kehadiran seorang anak akan membuat pasangan semakin lengkap dan bahagia. Pasangan suami istri tentunya sangat ingin memiliki anak.

Kehadiran seorang anak ditengah-tengah keluarga memang sangat dinantikan bagi pasangan yang sudah menikah. Hadirnya anak membuat sebuah keluarga menjadi terasa lebih utuh akan tetapi tidak semua pasangan dapat memiliki keturunan karena disebabkan hal lain. Pasangan yang tidak bisa memiliki keturunan maka mereka akan mengadopsi seorang anak baik itu dari individu ke individu ataupun ke yayasan.

Shanty Dellyana dalam buku “Wanita dan Anak di Mata Hukum” bahwa : Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.¹

Dalam pengangkatan anak ini dilakukan dengan mengangkat anak dari orang lain untuk dirawat seperti anak sendiri merupakan perjanjian orang tua kandung dan orang tua angkat menurut hukum yang sah atau menurut adat tempat tinggal anak angkat.

¹ Dellyana Shanty, 1988, “Wanita dan Anak Di Mata Hukum”, Yogyakarta: Liberty, hlm. 21.

Prof. DR. Zakiyah Darajat dalam bukunya *Imu Fiqh*, adopsi adalah seorang yang memelihara anak orang lain yang kurang mampu untuk mendidik dan disekolahkan pada pendidikan formal. Orang itu memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan sehingga anak itu nantinya menjadi orang berpendidikan dan berguna.²

Adopsi menurut Prof. DR. Zakiyah Darajat, merawat dan menjaga anak angkat yang kurang mampu untuk diberikan kehidupan yang layak dan pendidikan yang lebih baik.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum dalam mengalihkan tanggung jawab anak tersebut seperti pendidikan, juga dalam hal membesarkan dari orang tua kandung atau wali yang sah menurut hukum dan dialihkan kepada orang tua angkatnya.

Pasal 1 angka (9) UU Nomor. 23 Tahun 2002 *Jo* UU Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu mengalihkan tanggung jawab orang tua kandung atau wali yang sah kepada orang tua angkat dalam hal membesarkan dan juga memberikan perawatan serta pendidikan berdasarkan putusan pengadilan.

Secara umum pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Tujuan harus melalui penetapan pengadilan agar si anak secara sah dihadapan hukum telah diangkat oleh orang tua angkatnya dan memiliki dokumen sah berlandaskan hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Penetapan

² Abd. Rasyid As'ad, (1995:163) "*Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam*", hlm 02.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak.

pengadilan dilakukan untuk menghindari masalah yang akan terjadi dikemudian hari, jika terjadi masalah terhadap anak angkat dan orang tua angkatnya maka orang tua angkatnya bisa menunjukkan dokumen yang sah tetapi apabila tidak melalui penetapan pengadilan akan mengakibatkan hubungan hukum antar anak angkat dan orang tua angkat tidak memiliki pengesahan hukum yang mendasarinya, serta menjadi tidak jelas hak dan kewajiban anak angkat tersebut.

Dokumen hukum sangat penting dalam mengangkat anak, jika melalui penetapan pengadilan maka dokumen tersebut legal tetapi jika tidak melalui penetapan pengadilan maka tidak mendapatkan dokumen apapun melainkan ilegal. Dokumen ini penting jika terjadi suatu masalah dalam hal kewarisan. Anak angkat tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orang tua angkatnya, akan tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah untuk mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya tidak melebihi 1/3 bagian.

Dalam wawancara bersama hakim H. Nurjanah, S.H., M.H di Pengadilan Agama Pontianak Kelas IA pada tanggal 15 Juli 2022, hakim mengatakan dalam pengangkatan anak harus mengikuti peraturan hukum yang telah berlaku. Persyaratan pengangkatan anak terdapat pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, Nomor: 110/ HUK/ 2009, Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak,

Syarat calon anak yang dapat diangkat meliputi:

- a) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b) Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
- c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan
- d) Memerlukan perlindungan khusus.

Persyaratan calon orang tua angkat (COTA) meliputi:

- a) Sehat jasmani dan rohani;
- b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e) Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f) Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h) Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
- j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k) Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat;
- l) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m) Memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi.⁴

Pengadilan Negeri menetapkan pengangkatan anak sangat penting dalam dokumen hukum, ditetapkannya anak angkat oleh orang tua angkatnya maka anak tersebut seperti terlahir kembali didalam keluarga barunya dengan segala hak dan kewajiban yang disamakan dengan anak kandung.

Panti asuhan Annuqoyyah Pontianak dijalan petani danau sentarum memiliki 74 anak yang tidak mampu dengan latar belakang orang tua tunggal maupun keluarga yang tidak harmonis dan anak terlantar. Penulis juga mencari narasumber melalui media sosial seperti media social, ada beberapa orang yang menawarkan anaknya untuk diadopsi oleh orang lain. Beberapa dari mereka ada juga yang memiliki persyaratan seperti membiayai mereka untuk persalinan dan ada juga yang tanpa persyaratan.

⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, Nomor: 110/HUK/2009, Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Sosial Republik Indonesia.

Penulis sudah mendatangi Panti Catur Dharma Yatim PEPABRI, Panti Asuhan Nurul Iman, Panti Asuhan Tunas Melati Muhammadiyah Kota Pontianak. Dari beberapa panti asuhan tersebut yang penulis dapatkan informasi antara lain mereka hanya mengurus anak-anak tersebut, seperti kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan hingga mereka di atas 18 tahun keatas. Anak-anak yang ada dipanti tersebut sebagian besar anak-anak yatim piatu dan anak terlantar, jadi didalam panti asuhan tersebut tidak ada pengangkatan anak/adopsi.

Orang tua yang telah mengangkat anak diwajibkan untuk mendaftarkan anak tersebut ke Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan akta kelahiran dengan nama orang tua angkatnya. Hal ini harus dilakukan agar dapat dipastikan bahwa anak tersebut telah diangkat oleh keluarga tersebut.

Akta kelahiran yang sudah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil akan memuat nama orang tua angkatnya maka nama dari orang tua kandungnya akan gugur dengan dikeluarkannya akta kelahiran yang baru, karena satu anak tidak memiliki dua akta kelahiran.

Pada dasarnya orang melakukan pengangkatan anak dari lingkungan keluarga dekat atau bisa juga keluarga jauh, karena hal ini bisa dilakukan tanpa adanya surat pernyataan yang sah bahwa anak tersebut telah diangkat oleh keluarga lain. Kemudian mulai berkembang secara luas dengan melakukan pengangkatan anak dari sebuah yayasan.

Di masa ini orang melakukan pengangkatan anak dari keluarga jauh, dari individu ke individu lain, karena pengangkatan anak dengan cara tersebut bisa dilakukan tanpa penetapan pengadilan hanya melalui kesepakatan bersama.

Peraturan Pemerintahan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa siapa saja yang melakukan manipulasi elemen data penduduk bisa diancam pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp. 75 juta. Perpes Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dijelaskan seorang anak bisa menjadi anggota keluarga orang tua angkatnya dengan status hubungan kepala keluarga adalah anak nya.

Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak tidak boleh memutuskan nasab ayah dan ibu kandung, karena melanggar aturan yang berlaku dalam hukum Islam. Akibat putusan pengadilan, orang tua angkat yang mengalihkan tanggung jawab atas biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan lain-lain kepada anak angkat. Pengangkatan anak telah menjadi bagian dari praktik masyarakat muslim Indonesia berdasarkan Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Islam mengharamkan praktek pengangkatan anak yang mempunyai akibat yang sama dengan pengangkatan anak yang dikenal dalam hukum barat dan praktek masyarakat jahiliah, yaitu bahwa pengangkatan anak menyebabkan anak angkat menjadi anak kandung, melahirkan atau mengangkat anak, terputus

hubungan hukumnya dengan orang tua kandung atau anak angkat mempunyai hak waris yang sama dengan anak kandung, maka orang tua angkat menjadi wali mutlak dari anak angkat.

Hukum Islam mengakui adopsi hanya dalam arti mengalihkan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan, pemeliharaan, dll, ke dalam konteks beribadah kepada Allah SWT. Biasanya anak yang akan diangkat diambil dari lingkungan keluarga yang dekat, jika tidak ada maka akan mengangkat anak dari keluarga yang jauh, dan jika tidak ada juga maka akan mengangkat anak di panti asuhan.

Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam jika diperbandingkan dengan definisi anak angkat dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.⁵

Definisi anak angkat dalam kompilasi Hukum Islam mengalihkan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat untuk merawat dan memberikan pendidikan berdasarkan putusan penetapan pengadilan.

Dalam Hukum Islam pengangkatan anak tidak memutus hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya dan anak angkat tidak bisa menjadi wali untuk orang tua angkatnya melainkan dari orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam Islam tertulis dalam Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5.

⁵ Abidin Abidin, Abdullah Kelib, 2018, “Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak”, Vol. 1, No. 1 Tahun 2018, hlm 14.

جَعَلَ وَمَا أُمَّهَاتِكُمْ مِنْهُنَّ تُظَاهِرُونَ اللَّائِي أَرْوَجَكُم جَعَلَ وَمَا جَوْفِهِ فِي قَلْبَيْنِ مِنْ لِرَجُلٍ اللَّهُ جَعَلَ مَا {
أَفْسَطُ هُوَ لِأَبَائِهِمْ ادْعُوهُمْ (4) السَّبِيلَ يَهْدِي وَهُوَ الْحَقُّ يَقُولُ وَاللَّهُ بِأَفْوَاهِكُمْ قَوْلِكُمْ ذَلِكَمْ أَنْبَاءَكُمْ ادْعِيَاءَكُمْ
مَا وَلَكِنْ بِهِ أَخْطَأْتُمْ فِيمَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ وَلَيْسَ وَمَوَالِيكُمْ الدِّينِ فِي فَاخْوَانِكُمْ آبَاءَهُمْ تَعَلَّمُوا لَمْ فَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَ
(5) رَحِيمًا غَفُورًا اللَّهُ وَكَانَ قُلُوبِكُمْ تَعَمَّدَتْ

Artinya Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Islam pengangkatan anak hanya memindahkan kebutuhannya sehari-hari dan pendidikan.

Pengadilan agama memiliki hak mutlak untuk mengabulkan. Meninjau dan memutus perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, serta produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri mengenai pengangkatan anak melalui bentuk putusan. Produk hukum peradilan agama dalam pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam juga memiliki bentuk peraturan.

Anak angkat dalam pengadilan agama harus dicatat dalam catatan sipil, sebelumnya penetapan pengangkatan anak dalam hukum Islam oleh Pengadilan Agama tidak boleh memutus nasab orang tua kandungnya. Dalam Islam anak angkat boleh dianggap anak kandung tetapi tidak boleh sampai memutus nasabnya, dianggap anak kandung seperti diberi kasih sayang seperti anak kandung dan kebutuhannya terpenuhi.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan kalau memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁶

- a) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga;
- b) anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya;
- c) anak angkat tidak Boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/ alamat;
- d) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.⁷

Tabel 1.1 Rekapulasi Data Pengangkatan Anak Dalam Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A

No	Tahun	Perkara masuk	Putusan
1	2020	2	2
2	2021	5	5
3	2022	2	2

Dari data tersebut sebanyak 2 perkara yang masuk tahun 2020 di Pengadilan Agama dan 2021 sebanyak 5 perkara yang diterima dan diputus. Semua putusan tersebut diterima dan diputus dalam 1 sampai 2 hari persidangan.

⁶ Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 1, No. 2 Mei 2009, hlm 156.

⁷ Ika Putri Pratiwi, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan", Tesis pada Program Magister Kenotarian Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm 43.

Menurut Surojo Wignjodipuro pengangkatan anak dalam hukum adat adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memunggut anak dan anak yang dipunggut itu timbul hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.⁸

Menurut Surojo Wignjodipuro pengangkatan anak dalam hukum adat seperti mengangkatan anak orang lain dengan begitu akan timbul hubungan keluarga dari orang tua dan anak angkat tersebut.

Sebagian besar rakyat Indonesia beragama Islam, namun lembaga pengangkatan anak memiliki karakteristik masing-masing daerah yang mewarnai kebhinnekaan kultur suku bangsa Indonesia prosedur pengangkatan anak tidak sama untuk seluruh kepulauan Indonesia. Di beberapa daerah seperti Lampung, Gayo dan Nias diperlukan upacara keagamaan dengan pengumuman dan penyaksian oleh khalayak ramai dan persetujuan para anggota keluarga yang bersangkutan. Di beberapa daerah di Indonesia seperti di Lampung, Gayo dan Nias diperlukan upacara keagamaan dengan mengumumkan dan disaksikan oleh khalayak ramai dan persetujuan dari keluarga yang bersangkutan.⁹

Pengangkatan anak menurut hukum adat merupakan perbuatan hukum adat kekeluargaan, maka dalam adat tersebut anak angkat disamakan kedudukannya dengan anak kandung seperti dalam hal waris adat.

Pengangkatan anak pada masyarakat suku Melayu ada namanya anak angkat *pulang bantal*. Anak angkat pulang bantal yaitu apabila seseorang mempunyai anak lalu anaknya beserta bantal-bantalnya atau dalam adat melayu ada istilah lampin diserahkan kepada orang lain (orang tua angkat) untuk dijadikan anak anaknya, dibiayai, diasuh dari usianya masih bayi hingga dewasa.¹⁰

Pada masyarakat suku melayu pengangkatan anak dinamakan pulang bantal yang artinya anak tersebut diserahkan kepada orang tua angkatnya untuk dibesarkan dan diasuh dari bayi hingga dewasa.

⁸ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1982, hlm. 118.

⁹ Soekito, Sri Widoyati Wiratmo. 1983. *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta.

¹⁰ Nurjannah, 2013, "Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Suku Melayu Di Kecamatan Tanjung Pura Dalam Perspektif Hukum Islam", Tesis IAIN Sumatera Utara, Medan.

Di dalam adat melayu juga mengenal dengan jual beli anak, jika anak tersebut mirip dengan ibu dan ayahnya maka anak tersebut dijual kepada orang. keluarga terdekat penulis mukanya mirip dengan ibunya kemudian dijual dan dibeli oleh keluarga penulis juga. orang yang membeli tersebut memberikan uang kepada ibu kandungnya kemudian ibu kandungnya membelikan sebuah pisang dan kemudian pisang tersebut untuk didoakan.

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik dan merasa perlu untuk menelitinya lebih lanjut. Penelitian ini berjudul **“PENGANGKATAN ANAK TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak angkat tanpa penetapan pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui akibat hukum pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak angkat tanpa penetapan pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan ilmu terhadap masyarakat dalam proses pengangkatan anak terutama pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan dan apa saja perlindungan hukum terhadap anak yang diangkat tanpa penetapan pengadilan.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi dan penyelesaian masalah bagi masyarakat dalam hal pengangkatan anak yang harus melalui penetapan pengadilan.

E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

A. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.¹¹

Negara hukum bertujuan untuk menjalankan suatu program hukum untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan menjaga ketertiban umum, agar berjalan sesuai ketentuan hukum. Aristoteles Negara-negara yang berdiri di atas hukum

¹¹ Winarno, Dwi, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hal 42.

yang menjamin keadilan bagi warganya. di lihat dari bentuknya, hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis.

Negara hukum di Indonesia ditetapkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Menurut Aristoteles hukum akan menjamin keadilan bagi masyarakat suatu negara, dapat dilihat bahwa hukum dibagi menjadi 2 yaitu, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis, hukum yang tercatat dan disahkan oleh negara seperti peraturan perundangan-undangan, sedangkan hukum tidak tertulis yaitu hukum yang muncul seiring berjalannya waktu di dalam kehidupan masyarakat.

Kekuasaan negara dibatasi oleh hukum yang berarti segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum. Hakim mendefinisikan Negara hukum sebagai Negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.¹²

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara hak dan kewajiban suatu badan hukum/orang dengan subyek hukum lainnya dalam kehidupan sosial masyarakat, dengan mengutamakan kepentingan perseorangan.

Hukum Islam merupakan hukum yang hidup dalam kehidupan umat Islam, maka hukum islam yang telah menjadi bagian dari kehidupan tidak lagi dirasakan sebagai norma-norma yang dipaksakan dari luar diri mereka. Dengan alasan tersebut, hukum islam dilaksanakan dalam Negara yang umat islam kelompok minoritas sebagai akomodasi politik pemerintah terhadap warganya yang

¹² Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia, Penerbit Pustaka Pelajar, 2011, Celeban Timur (Yogyakarta), hal 8.

minoritas. Dalam Negara dimana umat Islam sebagai mayoritas, hukum Islam digunakan untuk memperlancar pelaksanaan kebijakan pemerintah.¹³

Dalam negara yang mayoritas beragama Islam, hukum Islam telah menjadi bagian dari diri mereka sehingga hukum tersebut tidak terlalu dipaksakan.

Akibat Hukum Pengangkatan Anak adalah suatu akibat yang terjadi dari suatu pengangkatan anak dimana hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus dan anak angkat tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya dalam hal pembagian harta warisan.

B. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁴

Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut agar masyarakat mendapatkan kenyamanan dari semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Hukum dapat digunakan untuk menjadikan tidak hanya perlindungan yang adaptif

¹³ Abd. Shomad, 2017, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Cet.3, Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm 5.

¹⁴ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 54.

dan fleksibel, tetapi juga dapat diprediksi. Hukum diperlukan bagi mereka yang secara sosial, ekonomi dan politik lemah dan untuk mencapai keadilan sosial.

Perlindungan hukum terhadap anak telah didiatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dijelaskan bahwa: Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan hak bagi setiap warga negara untuk memiliki kehidupan, keadilan didalam sebuah negara. HAM tidak memandang umur seseorang, begitu juga anak memiliki HAM, hak untuk hidup, hak untuk bahagia maka tidak boleh seorang pun mengambil hak tersebut secara paksa. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan dan bimbingan dari asuhan orang tua maupun keluarga agar anak tumbuh dan berkembang”. Dari dalam kandungan anak sudah memiliki hak perlindungan sampai dengan dilahirkan.

C. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam halhal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan

bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.¹⁵

Kepastian hukum diperlukan untuk menjalankan hukum itu sendiri dengan tanpa adanya kepastian maka hukum tersebut hilang makna dan hilang dari maksud tujuannya, jadi tanpa kepastian maka hukum tidak bisa jalan dengan sempurna.

Menurut Nusrhasan Ismail kepastian hukum adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak berwenang. Aturan yang dibuat tersebut memiliki aspek yuridis serta memberikan kepastian hukum yang akan ditaati oleh masyarakat.

Pengangkatan anak juga harus memiliki kepastian hukum, oleh karena itu pengangkatan anak harus melalui pengadilan. Dalam pengangkatan anak secara hukum yang sah maka akan dikeluarkan sebuah dokumen yang sah oleh pengadilan, dengan begitu anak tersebut memiliki kepastian hukum yang sah tetapi jika tidak melalui pengadilan maka anak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum.

D. Teori Keadilan

Hukum adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah internal autentik dan esensi roh wujud hukum. Sehingga supremasi hukum (*supremacy of*

¹⁵ R. Tony Prayoga, 2016, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review, Vol.13, No. 2, Jakarta, hlm 139.

law) adalah supremasi keadilan (*supremacy of justice*) begitu pula sebaliknya, keduanya adalah hal yang komutatif.¹⁶

Hukum dan keadilan mempunyai hubungan yang sangat kuat. Hukum memiliki tujuan untuk mensejahterakan dan memberikan keadilan kepada masyarakat, jika hukum tanpa keadilan maka hukum tidak bisa dibentuk.

Keadilan menurut Aristoteles, yaitu dalam menggambarkan hubungan keadilan dan hukum, Aristoteles menjelaskan perlunya diselidiki perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berhubungan dan di tengah perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berada. Keadilan adalah sikap pikiran yang ingin bertindak adil, yang tidak adil adalah orang yang melanggar undang-undang yang dengan tidak sepatutnya menghendaki lebih banyak keuntungan dari orang lain dan pada hakikatnya tidak mengingini asas sama rata sama rasa. Segala sesuatu yang ditetapkan dengan undang-undang adalah adil, sebab adil ialah apa yang dapat mendatangkan kebahagiaan dalam masyarakat. Selama keadilan itu ditujukan kepada orang lain, maka ia merupakan kebajikan. Di antara dua kepentingan yang tidak sama, hukum itu harus berdiri sama tengah, sebab barang siapa yang berbuat tidak adil, mengambil terlalu banyak barang dan barangsiapa yang menderita ketidakadilan mendapat terlalu sedikit, maka hakim mencabut kepentingan dari orang yang berbuat tidak adil tadi dengan memperbaiki imbangannya dengan hukuman. Sebab pergi kepada hakim berarti pergi ke pada keadilan yang hidup.¹⁷

Keadilan tidak tentang persamaan hak, tetapi juga tentang hak yang tidak sama yang diberikan kepada orang-orang. Keadilan akan tercapai ketika beberapa pihak dilakukan sama dihadapan hukum.

Anak sah/ kandung itu diartikan anak tersebut dilahirkan oleh status ibu dan ayahnya dalam ikatan pernikahan yang sah namun anak luar kawin itu seperti anak yang dilahirkan ibunya tanpa adanya suatu ikatan pernikahan yang sah jadi anak tersebut dikatakan anak luar kawin.

Anak angkat merupakan anak yang dialihkan tanggung jawabnya oleh kedua orang tua angkatnya dari orang tua kandungnya ataupun wali sahnya,

¹⁶ Sukarno Abuaera, M, M, 2017, *Filsafat Hukum*, Cet. 5, Kencana, Jakarta, hlm 179.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 184-185.

dengan begitu anak tersebut telah dialihkan tanggung jawab dan kebutuhan sehari-harinya kepada orang tua angkatnya.

2. Kerangka Konsep

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial berhak atas kelangsungan hidupnya. Sejak kehamilan sampai kelahiran serta mendapat perlindungan yang baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki aturan-aturan yang mengatur berupa aturan-aturan dasar sebagai dasar negara dan penegakannya. Hukum dalam hal ini berfungsi untuk mengatur dan melindungi kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian pula keberadaan anak baik didalam keluarga maupun masyarakat perlu diberikan kepastian hukum.

Pengertian pengangkatan anak merupakan suatu tindakan mengangkat anak orang lain untuk dirawat seperti anak kandung yang diberikan pendidikan, kasih sayang seperti anak kandung dan berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Pengangkatan anak di Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, juga dilakukan dengan berbagai cara misalnya melalui lembaga adat yang sesuai dengan ketetapan hukum adat masing-masing masyarakat adat dimana ketetapan adat itu diberlakukan dan ada pula ketentuan-ketentuan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

Nasab atau keturunan memiliki sebuah arti hubungan yang menentukan sebuah asal-usul seorang manusia dalam syariat islam dalam sebuah pernikahan

dengan tujuan menentukan keturunan yang akan lahir jelas dalam sebuah status pernikahan yang sah dengan memiliki ayah dan ibu, jika anak yang lahir tidak dalam suatu pernikahan yang sah maka status nya tidak jelas karena hanya memiliki status biologis ibu nya saja.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak angkat adalah anak yang biaya pemeliharannya akan dialihkan kepada orang tua angkatnya dari orang tua kandungnya seperti biaya hidupnya sehari-hari, pendidikan dan sebagainya.

Pengangkatan anak sudah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW mengangkat anak yang bernama Zaid bin Haritsah. Dalam Islam nasab anak angkat tidak boleh hilang jadi Zaid tetap menggunakan bin orang tua kandungnya, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Azhab

جَعَلَ وَمَا أَُمَّهَاتِكُمْ مِنْهُنَّ تَضَاهِرُونَ اللَّائِي أَرْوَأَجَّكُمْ جَعَلَ وَمَا جَوْفِهِ فِي قَلْبَيْنِ مِنْ لِرَجُلٍ اللَّهُ جَعَلَ مَا أَفْسَطَ هُوَ لِأَبَائِهِمْ ادْعُوهُمْ (4) السَّبِيلَ يَهْدِي وَهُوَ الْحَقُّ يَقُولُ وَاللَّهُ بِأَفْوَاهِكُمْ قَوْلُكُمْ ذَلِكَمْ أَبْنَاءَكُمْ ادْعِيَاءَكُمْ مَا وَلَكِنْ بِهِ أَخْطَأْتُمْ فِيمَا جُنَّاحُ عَلَيْكُمْ وَلَيْسَ وَمَوَالِيكُمْ الدِّينِ فِي فَاخْوَانِكُمْ أَبَاءَهُمْ تَعَلَّمُوا لَمْ فَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَ (5) رَحِيمًا غَفُورًا اللَّهُ وَكَانَ قُلُوبِكُمْ تَعَمَّدَتْ

Artinya Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Islam pengangkatan anak hanya memindahkan kebutuhannya sehari-hari dan pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dalam PP tersebut terdapat tentang ketentuan umum dalam pengangkatan anak, jenis-jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan empiris. Jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta data yang dibutuhkan.

2. Sumber Data

Peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, yaitu mewawancarai responden untuk merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer dilakukan dengan wawancara, dalam bentuk pertanyaan tertulis maupun lisan. Responden dari Pengadilan Agama dengan wawancara hakim ketua. Data primer juga menyangkut beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang prosedur pengangkatan anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang berkaitan erat dengan sumber data primer, seperti Buku, Literatur Hukum, Karya Ilmiah, jurnal, makalah, Internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Wawancara

Wawancara atau dikenal juga dengan interview adalah percakapan yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung oleh dua belah pihak untuk mendapatkan sebuah informasi yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan dengan memberi sebuah pertanyaan kepada narasumber. Hasil dari wawancara tersebut dianalisis agar dapat dijadikan sebagai data penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif, artinya data berupa kata-kata dan wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjelasan diatas dapat di ambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan baik bagi anak angkat maupun orang tua angkatnya. Akibat hukum yang mungkin timbul jika pengangkatan anak tanpa melalui pengadilan, misalnya terhambat hubungan antara anak angkat dengan anggota keluarga lain yang berhubungan dengan pewarisan atau hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan adanya putusan pengadilan dalam pengangkatan anak tersebut maka anak angkat mendapat kepastian hukum dan mendapatkan kedudukannya sebagai anggota keluarga baru dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.

2. Anak angkat tidak dapat memperoleh perlindungan hukum karena tidak ada putusan pengadilan yang menjadi dasar sahnya pengangkatan anak. Oleh karena itu penting untuk mendapatkan penetapan pengadilan karena dengan demikian anak angkat akan mendapatkan dokumen hukum berupa penetapan pengadilan yang menegaskan bahwa anak tersebut telah diangkat dan mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah jika timbul masalah hukum.

Dalam hal ini, pemerintah juga berperan penting dalam penegakan hukum pengangkatan anak agar hak-hak anak angkat dapat dilindungi.

B. Saran

1. Perlu adanya penyuluhan, konsultasi dari pemerintah kepada masyarakat dalam prosedur pengangkatan anak dan tata cara pengangkatan anak harus sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

2. Jika sudah terjadi pengangkatan anak tanpa melalui proses pengadilan, maka belum terlambat bagi orang tua angkatnya untuk mendaftarkan pengangkatan anak tersebut ke pengadilan agar mendapatkan perlindungan hukum bagi anak angkat maupun orang tua angkat.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Budiarto, M. *“Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum”*. Jakarta: Akademik Presindo. 1985.
- Dellyana Shanty, 1988, *“Wanita dan Anak Di Mata Hukum”*, Yogyakarta: Liberty.
- Djatikumoro, Lulik. *“Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia”*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2011.
- Kamil, Ahmad, M. Fauzan. *”Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada . 2008.
- Krisna, Liza Agnesta. *“Hukum Perlindungan Anak”*.Yogyakarta: Deepublish. 2015.
- Meliala, Djaja S. *“Pengangkatan Anak (adopsi)”*. Bandung: CV Nuansa aulia. 2016.
- Mudjiyanto, Bambang. *“Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif”*. Yogyakarta: Tiarana Lokus. 2014.
- Pandika, Rusli. *“Hukum Pengangkatan Anak”*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Simanjuntak. *“Hukum Perdata Indonesia”*. Jakarta: Prenadamedia. 2015.
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo. 1983. *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta.
- Syamsu, Andi, Alam, M. Fauzan. *”Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam”*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2008.

B. Jurnal

- Abd.Rasyid As’ad. Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam.

- Abd. Shomad, 2017, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Cet.3, Kharisma Putra Utama, Jakarta
- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, 2011, Celeban Timur (Yogyakarta), hal 8. "Pengangkatan Anak", Vol. 1, No. 1 Tahun 2018.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2009).
- Adrianus Khatib, *Kedudukan Anak Asuh Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka firdaus, 2002).
- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Ahmad Alamuddin Yasin, 2021, "Hak Waris Anak Angkat Dalam Persektif Undang-Undang Dan Hukum Islam," Vol. 3, No. 1, 2021.
- Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2001), hlm. 53.
- Carterina Kunadi L dan Tantri Cahyaningsih D, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Di Indonesia," Vol. VIII, No. 2, 2020.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998), h., 90.
- Fenti Juniarti, 2021, "Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perseptif Hukum Positif Dan Hukum Islam", Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bengkulu
- Fauzan, *Hukum Pengangkatan anak*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 44.

- Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak-Edisi Pertama, Akademi Pressindo, Jakarta,
- Haedah Faradz, “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 1, No. 2 Mei 2009
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam, (selanjutnya disebut Hilman Hadikusuma ii)* (Bandung: Citra Aditya Sakti, 1991), hlm 8.
- Ika Putri Pratiwi, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan”, Tesis pada Program Magister Kenotarian Universitas Brawijaya, Malang, 2010
- Jean K. Matuankotta, 2011, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak, (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia),” Vol. 17, No. 3, 2011, hlm. 74.
- Klaudius Ilkam Hulu, 2018, “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak,” Vol. 5, No. 1, 2018, hlm 83.
- M.Budiarto, 1991, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Muderis Zaini, 1985, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 5.
- Mustofa Hasan, 2011, Pengantar Hukum Keluarga, CV, Pustaka Setia, Bandung.
- Nur Aisyah, 2020, “Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata,” Vol. 2, No. 1, 2020.

- Nuzha, 2019, "Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia," Vol. 1, No. 2, 2019.
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 54.
- Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet.3, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Soedaryo Soimin, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 28.
- Sukarno Abuaera, M, M, 2017, *Filsafat Hukum*, Cet. 5, Kencana, Jakarta, hlm 179.
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1982, hlm. 118.
- Riza Yudha Patria, 2021, "Kedudukan Anak Adopsi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," Vol. 19, No. 2, 2021.
- R. Tony Prayoga, 2016, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review, Vol.13, No. 2, Jakarta, hlm 139.
- Winarno, Dwi, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hal 42.

C. Undang-Undang

Undang-Undang RI No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

Pasal 47, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang 24 Tahun 2013.

Pasal 1 angka (9), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

L

A

M

P

I

R

A

N

**SURAT KETERANGAN TELAH
MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hj. Animah. M
Usia : 67th
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Sukarya Balan
Kempl. Griya Husada A/23


Menyatakan bahwa saudari:

Nama : Yovitha Anisyah

NIM : 181710041

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian skripsi. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 21 Juni 2022


Hj. Animah. M

**SURAT KETERANGAN TELAH
MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurboyuli

Usia : 51

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. H. Rais a Rahman yg Sekawan.


Menyatakan bahwa saudari:

Nama : Yovitha Anisyah

NIM : 181710041

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian skripsi. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, Juni 2022



**SURAT KETERANGAN TELAH
MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. NURJANAH, S.H., M.H.
Usia : 58 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Hakim
Alamat : Pontianak


Menyatakan bahwa saudara:

Nama : Yovitha Anisyah

NIM : 181710041

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian skripsi. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 15 Juli 2022


H. Nurjanah, S.H., M.H.



PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I-A

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 8 Telepon (0561) 711856 / Fax. 711646
Website : www.pa-pontianak.go.id, Email : pa_pontianak07@yahoo.co.id
PONTIANAK – 78062

SURAT KETERANGAN

Nomor : W14-A1/ 1748 / TL.00/ VII/2022

Panitera Pengadilan Agama Pontianak Kelas I A, dengan ini menerangkan bahwa :

1. N A M A : YOVITHA ANISYAH
2. N I M : 181710041
3. PEMINATAN : HUKUM PERDATA
4. FAKULTAS : HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PONTIANAK

telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Pontianak Kelas I A dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi dengan Judul : **"PENGANGKATAN ANAK TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 15 Juli 2022
Panitera.

Dra. NISA ISTANTRI
NIP. 19660910 199303 2 006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA
 PADA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I-A
 JANUARI - DESEMBER 2020

LIPAB

No Urut	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA			PUTUS BULAN INI						Jumlah lajur 6,7,8,9,10,11	Sisa Akhir Bulan (612)	Bandling	Kasasi	P.K	Keterangan
		Sisa Bulan Lalu	Masuk	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari Register						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	A. PERKAWINAN															
1	Izin Poligami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri	1	1	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
6	Cerai Talak	28	261	289	18	227	3	10	7	1	266	23	4	1	1	0
7	Cerai Gugat	90	895	985	104	769	10	21	16	14	934	51	7	2	0	0
8	Harta Bersama	4	10	14	2	6	0	3	0	0	11	3	0	0	0	0
9	Pengusahan anak/Hadhanah	1	8	9	1	6	2	0	0	0	9	0	0	0	0	0
10	Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Hak-hak Bekas Isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Penyalinan	1	25	26	1	23	0	1	1	0	26	0	0	0	0	0
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Asal Usul Anak	0	22	22	1	20	0	1	0	0	22	0	0	0	0	0
19	Penolakan Kawin Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Itisbat nikah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gugat Itisbat Nikah	5	32	37	4	26	3	3	0	1	37	0	0	0	0	0
	Itisbat nikah	14	138	152	4	93	35	9	6	0	147	5	0	0	0	0
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dispensasi Kawin	4	111	115	2	111	1	1	0	0	115	0	0	0	0	0
23	Wali Adhol	0	4	4	0	3	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0
24	Pengangkatan Anak	1	1	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	B. EKONOMI SYARIAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C. KEWARISAN	2	2	4	1	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
	D. WASIAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E. HIBAH	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
	F. WAKAF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	G. ZAKAT/INFAK SHADAQAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA
 PADA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I-A
 JANUARI - DESEMBER 2021

LIPA8

No Urut	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA			PUTUS BULAN INI							Jumlah lajur 6,7,8,9,10,11	Sisa Akhir Bulan (512)	Bandung	Kasasi	P.K	Keterangan
		Sisa Bulan Lalu	Masuk	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dan Register							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A. PERKAWINAN																	
1	Izin Poligami	0	3	3	1	1	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Cerai Talak	24	303	327	38	248	4	10	4	7	311	16	8	1	0	0	
7	Cerai Gugat	50	985	1035	108	811	14	51	8	1	993	42	1	0	1	0	
8	Harta Bersama	2	9	11	1	5	1	2	0	0	9	2	1	0	1	0	
9	Penguasaan anak/Hadhanah	1	9	10	1	6	1	1	0	0	9	1	0	0	1	0	
10	Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Hakkek Bekas Isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Penwallian	0	48	48	5	39	0	3	1	0	48	0	0	1	0	0	
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Asal Usul Anak	0	21	21	0	21	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	
19	Penolakan Kawin Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Isbat nikah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gugat Isbat Nikah	0	41	41	2	35	1	3	0	0	41	0	0	0	0	0	
	Isbat nikah	5	223	228	2	178	36	2	5	2	225	3	0	0	0	0	
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Dispensasi Kawin	0	84	84	0	78	0	4	2	0	84	0	0	0	0	0	
23	Wali Adhol	1	6	7	1	5	0	1	0	0	7	0	0	0	0	0	
24	Pengangkatan Anak	0	5	5	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	
	B. EKONOMI SYARIAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C. KEWARISAN	0	6	6	0	3	0	1	0	0	4	2	0	0	0	0	
	D. WASIAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	E. HIBAH	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	F. WAKAF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	G. ZAKAT/INFAK SHADAQAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA
 PADA PENGADILAN AGAMA PONITIANAK KELAS I-A
 JANUARI - DESEMBER 2022

LIPA8

No Urut	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA			PUTUS BULAN INI						Jumlah lajur 6,7,8,9,10,11	Sisa Akhir Bulan (512)	Bandung	Kasasi	P.K	Keterangan
		Sisa Bulan Lalu	Masuk	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari Register						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	A. PERKAWINAN															
1	Izin Poligami	0	2	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
5	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cerai Talak	16	279	295	31	225	7	13	6	1	283	12	4	3	0	0
7	Cerai Gugat	42	982	1024	114	818	8	40	15	1	996	28	6	4	0	0
8	Harta Bersama	2	5	7	0	5	1	1	0	0	7	0	1	2	0	0
9	Penguasaan anak/Hadhanah	1	12	13	2	8	2	1	0	0	13	0	1	0	0	0
10	Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Hak-hak Bekas Isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Perwalian	0	47	47	6	41	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Asaf Usul Anak	0	28	28	1	24	1	1	1	0	28	0	0	0	0	0
19	Penolakan Kawin Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Itsbat nikah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gugat Itsbat Nikah	0	39	39	5	33	0	1	0	0	39	0	0	0	0	0
	Itsbat nikah	3	153	156	1	126	24	1	2	2	156	0	0	0	0	0
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dispensasi Kawin	0	76	76	1	75	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0
23	Wali Adhol	0	8	8	1	7	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
24	Pengangkatan Anak	0	2	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	B. EKONOMI SYARIAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C. KEWARISAN	2	8	10	0	5	2	3	0	0	10	0	3	2	0	0
	D. WASIAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E. HIBAH	1	2	3	1	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0
	F. WAKAF	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
	G. ZAKAT/INFAK SHADAQAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0